



PUTUSAN

Nomor 171/PID/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : WILYAM NUR UZE Als ABDUL anak laki-laki dari MUHAMMAD NUR;
2. Tempat lahir : Flores;
3. Umur/Tanggal lahir : 31Tahun/1 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jadi Mulia Desa Semayuk Baru, Kec. Pemahan, Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 171/PID/2023/PT PTK tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/PID/2023/PT PTK tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang NO.REG. PERKARA PDM-59/KETAP/03/2023, tanggal 9 Mei 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILYAM NUR UZE Als ABDUL anak laki-laki dari MUHAMMAD NUR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILYAM NUR UZE Als ABDUL anak laki-laki dari MUHAMMAD NUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mesin penyemprot air (Jet Pump) 100 Bar Merk Densin berwarna hitam dengan tutup atas berwarna kuning bertuliskan Komatsu 150 L;Dikembalikan kepada PT. Mulia Bakhti Kahuripan (MBK);
4. Menetapkan agar terdakwa WILYAM NUR UZE als ABDUL anak laki-laki dari MUHAMMAD NUR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 138/Pid.B/2023 /PN Ktp, tanggal 16 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wilyam Nur Uze Als Abdul Anak Laki-laki dari Muhammad Nur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin penyemprot air (jet pump) 100 Bae Merk Densin berwarna hitam dengan tutup atas berwarna kuning bertuliskan Komatsu 150 LDikembalikan kepada PT MBK;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 37/Akta.Pid/2023/PN Ktp Juncto Nomor 138/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 22 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 138 /Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 22 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding Nomor 138/Pid.B/2023/PN Ktp kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 138/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 16 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa adalah berupa penyemprot air (jet pump) milik PT Mulia Bakhti Kahuripan (PT MBK) sehingga PT MBK mengalami kerugian sebesar Rp.15.120.000 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain nilainya yang cukup tinggi, PT MBK adalah tempat Terdakwa bekerja sehingga Terdakwa seharusnya ikut menjaganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 138/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 16 Mei 2023 harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 138/Pid.B/2023/P N Ktp tanggal 16 Mei 2023, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. MenyatakanTerdakwa Wilyam Nur Uze Als Abdul Anak laki-laki dari Muhammad Nur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit penyemprot air (jet pump) 100 Bar merk Densin berwarna hitam dengan tutup atas warna kuning bertuliskan Komatsu 150 L dikembalikan kepada PT MBK;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Porman Situmorang, S.H., M.H., dan Hebbin Silalahi,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sab' al Anwar, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sab' al Anwar, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)